

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Kdg, penulis menarik Kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah sebagai berikut:

a. Kedudukan Kesaksian *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Perceraian Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Kdg.

Kedudukan kesaksian *testimonium de auditu* dalam putusan ini bukanlah sebagai alat bukti utama yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat secara mandiri, melainkan sebagai instrument pembentuk persangkaan hakim (*rechterlijk vermoeden*) yang bersifat dependen (bergantung). Artinya, bobot pembuktian dari kesaksian tidak langsung ini baru memiliki nilai apabila didukung dan berkesesuaian dengan fakta-fakta objektif lain yang terungkap di persidangan, seperti fakta pisah rumah, lamanya perpisahan, dan gagalnya upaya damai. Dengan demikian, *testimonium de auditu* tidak dapat membuktikan secara langsung sebab-sebab perselisihan rumah tangga, tetapi hanya berfungsi sebagai informasi pendukung dalam membangun keyakinan hakim bahwa telah terjadi keretakan rumah tangga.

b. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Kesaksian *Testimonium De Auditu* pada Putusan Nomor 73/Pdt.G/2025/PA.Kdg.

Interpretasi Sistematis, hakim menafsirkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. yang mensyaratkan kesaksian berdasarkan pengalaman langsung dengan menghubungkannya pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308

K/Sip/1959. Melalui penafsiran ini, *testimonium de auditu* yang secara tekstual tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi yang sempurna, bergeser perannya menjadi (*vermoeden*) yang sah secara hukum. Langkah ini dibenarkan karena dalam sistem hukum acara perdata tidak terdapat aturan yang secara tegas melarang hakim untuk menjadikan yurisprudensi sebagai dasar pembentukan persangkaan, sehingga kekosongan norma diisi melalui penafsiran sistematis.

Interpretasi Teleologis, Hakim menafsirkan tujuan hukum dari Pasal 19 huruf f PP NO. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI tentang perceraian karena perselisihan terus-menerus (*syiqaq*) dengan mengkonkretkan makna “terus-menerus” melalui fakta objektif berupa pisah rumah selama 6 (enam) bulan, hal ini sejalan dengan pedoman dalam SEMA Nomor 1 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa jangka waktu 6 (enam) bulan pisah rumah merupakan indikator sah untuk membuktikan tidak adanya harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Interpretasi Interdisipliner, yang mencakup pendekatan sosiologis dan psikologis, Secara sosiologis, hakim menyadari bahwa konflik rumah tangga bersifat privat dan tertutup, serta dianggap sebagai aib keluarga sehingga sulit dihadirkan saksi langsung. Secara psikologis, hakim menilai keretakan rumah tangga dari hilangnya ikatan batin seperti rasa cinta, kepercayaan, dan komunikasi yang harmonis, bukan semata-mata dari pertengkaran fisik yang terlihat

Temuan penting penelitian ini adalah bahwa kunci utama hakim mengabulkan gugatan perceraian adalah terbuktinya fakta objektif pisah rumah 6 bulan dan gagalnya upaya perdamaian, bukan isi dari *testimonium de auditu* itu

sendiri, Kesaksian *de auditu* hanya berperan sebagai penguat persangkaan yang didukung pula oleh pertimbangan sosiologis bahwa konflik rumah tangga bersifat privat sehingga sulit dihadirkan saksi langsung.

Meskipun SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tidak memperluas penerimaan kesaksian tidak langsung ke perkara perceraian, hakim tetap menggunakan diskresinya melalui interpretasi sistematis dengan merujuk pada yurisprudensi lama, serta interpretasi teleologis untuk mewujudkan keadilan substantif. Putusan ini mencerminkan upaya hakim menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan

B. Saran

1. Kepada Mahkamah Agung

Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan penyusunan pedoman atau regulasi yang lebih jelas mengenai kedudukan dan batas penggunaan kesaksian *testimonium de auditu* dalam pembuktian perdata, khususnya perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama. Kejelasan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan pedoman yang lebih seragam bagi hakim dalam menilai kekuatan pembuktian *testimonium de auditu*, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran yang terlalu jauh dalam praktik peradilan, dikarenakan didalam sema seperti sema nomor 10 tahun 2020 hanya menjelaskan syahadah al-istifadhah hanya berlaku pada 2 perkara yaitu itsbat nikah dan ikrar wakaf, kalau secara logika dipikirkan dari situ secara tertulis selain dari pada 2 perkara tersebut maka kesaksian yang hanya didengar tidak dapat digunakan, maka dari itu perlunya

menurut saya sebagai penulis untuk dibuat regulasi tentang *testimonium de auditu* khususnya pada perkara perceraian.

2. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini terbatas pada analisis kedudukan dan dasar pertimbangan hakim dalam menerima kesaksian *testimonium de auditu* pada satu putusan pengadilan agama. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian komparatif terhadap putusan-putusan lain yang memiliki karakteristik serupa guna mengetahui pola penerapan *testimonium de auditu* dalam praktik peradilan. Penelitian lebih lanjut juga dapat diarahkan pada kajian sinkronisasi antara yurisprudensi, praktik peradilan, dan ketentuan hukum acara yang berlaku sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan *testimonium de auditu* dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia.